

PETUNJUK TEKNIS

MENGERJAKAN TUGAS MANDIRI

**MATA KULIAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN
SEMESTER VII JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PRORGAM S-1
SEMESTER GENAP TAHUN 2018/2019**

**Analisis Implentasi Kebijakan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009
Tentang Standar Nasional tentang Pendidikan**

**Disusun Oleh:
Dr. H. A. Rusdiana, MM**



**JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NGERI SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG 2019**

PETUNJUK TEKNIS

TUGAS MANDIRI MATA KULIAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. DASAR TUJUAN

Mata kuliah kebijakan pendidikan merupakan suatu mata kuliah yang memberikan pemahaman dan keahlian komprehensif kepada mahasiswa secara konseptual dan praktis mengenai teori kebijakan dan kebijakan pendidikan serta analisisnya secara utuh pada formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi suatu kebijakan pendidikan. Secara umum mata kuliah kebijakan pendidikan bertujuan memberikan pemahaman secara mendalam kepada mahasiswa tentang konsep kebijakan pendidikan serta penerapannya dalam analisis kebijakan pendidikan.

Secara khusus mata kuliah ini bertujuan untuk: (1) memberi pengertian akan pentingnya kebijakan dalam pembangunan pendidikan; (2) membekali mahasiswa kemampuan memahami konsep kebijakan dan kebijakan pendidikan; (3) memfasilitasi mahasiswa untuk memahami analisis kebijakan pendidikan; (4) membimbing mahasiswa untuk memiliki kemampuan spesifik tentang formulasi kebijakan pendidikan; (5) membimbing mahasiswa untuk memiliki kemampuan spesifik tentang implementasi kebijakan pendidikan; (6) membimbing mahasiswa untuk memiliki kemampuan spesifik tentang monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan; (7) memfasilitasi mahasiswa menemukan dan menunjukkan berbagai kebijakan pendidikan; (8) mendorong mahasiswa untuk menerapkan analisis kebijakan pada kebijakan pendidikan. (RPS)

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH

1. Sikap: Mampu memanfaatkan teori Kebijakan dalam bidang pendidikan dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah pendidikan.

- Mampu merekomendasikan penyelesaian masalah kebijakan pendidikan
 - Mampu mengidentifikasi perkembangan kebijakan pendidikan
 - Mampu beradaptasi, kreatif terhadap perubahan kebijakan pendidikan
2. Pengetahuan: Menguasai konsep teoritis Kebijakan pendidikan dan mendalam di bidang-bidang tertentu, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
- Mampu mengaplikasikan kebijakan pendidikan secara berkelanjutan
 - Mampu bekerja secara profesional dan terencana dalam kebijakan pendidikan
 - Mampu mengembangkan konsep kebijakan pendidikan dan memformulasikan permasalahan dalam pengembangan bidang pendidikan secara prosedural
3. Keterampilan: Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi.
- Menjelaskan berbagai aspek, perkembangan dan masalah masalah kebijakan pendidikan
 - Menjelaskan konsep dan implementasi kebijakan pendidikan
 - Menjelaskan cara cara pendekatan dalam implemetasi kebijakan pendidikan (RPS)

C. TEORI DAN PENDEKATAN KAJIAN KEBIJAKAN

Kajian ini, dilatar belakangi oleh masalah yang paling krusial dalam kebijakan, yaitu pada tahap implementasi, karena selalu ada kesenjangan antara isi kebijakan dan lingkungan dimana kebijakan diimplementasikan.

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang konservasi energi adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (Communications), Sumber Daya (resources),

sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure).

Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.

D. MATERI KAJIAN ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDART NASIONAL PENDIDIKAN

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 1 Ayat 1), dan Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman (Pasal 1 Ayat 2).

Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, pemerintah menetapkan 8 Standar Nasional Pendidikan Indonesia yang menjadi pedoman bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikut ini penjelasan 8 Standar Nasional Pendidikan Indonesia:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi
3. Standar Proses
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana

6. Standar Pengelolaan Pendidikan
7. Standar Pembiayaan Pendidikan
8. Standar Penilaian Pendidikan (Bab, II Pasal 2. PP No, 19/205)

Uraianya:

1. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar Kompetensi Lulusan tersebut meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran.

- SKL Mata Pelajaran SD/MI
- SKL Mata Pelajaran SMP/MTs
- SKL Mata Pelajaran SMA/MA
- SKL Mata Pelajaran SMK/MAK
- SKL Mata Pelajaran PLB (ABDE)
 - Panduan Umum Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah
 - Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

2. Standar Isi

Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut

memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan.

- Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk SD/MI
- Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk SMP/MTs
- Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk SMA/MA
- Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk SMK/MAK
- Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk SDLB (ABDE)
- Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk SMPLB (ABDE)
- Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk SMALB (ABDE)
 - Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C

3. Standar Proses

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

- Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Permendiknas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Profesional, dan Kompetensi Sosial.

Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan.

- Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah
- Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
- Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah
- Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah
- Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
- Permendiknas Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji pada Kursus dan Pelatihan
- Permendiknas Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan
- Permendiknas Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus dan Pelatihan

- Permendiknas Nomor 43 Tahun 2009 tentang Standar Tenaga Administrasi Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C
- Permendiknas Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C

5. Standar Sarana dan Prasarana

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

- Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
- Permendiknas Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Luar Biasa
- Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)

6. Standar Pengelolaan Pendidikan

Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan standar pengelolaan oleh Pemerintah.

- Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

7. Standar Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

- Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)

8. Standar Penilaian Pendidikan

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: Penilaian hasil belajar oleh pendidik, Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: Penilaian hasil belajar oleh pendidik, dan Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud di atas diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

E. INDIKATOR KUNCI 8 STANDAR PENDIDIKAN

1. Standar Isi
2. Standar Proses
3. Standar KL
4. Standar PTK

- 5a. Standar Sarpras SD-MI
- b. Standar Sarpras SMP
- c. Standar Sarpras SMA
- 6. Standar Pengelolaann
- 7. Standar Pembiayaan
- 8. Standar Penilaian

Permen Diknas tentang 8 Standar Pendidikan Nasional (Plus)

Standar Nasional tentang Pendidikan telah ditetapkan sejak tahun 2005. Hal ini dilandasi dengan diberlakukannya PP No. 19 tahun 2009.

Pengertian dan Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan di atur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2009.

Fungsi dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Lingkup Standar Nasional Pendidikan

Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:

1. standar isi;

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan,

kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

2. Standar proses;

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

3. Standar kompetensi lulusan;

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

5. Standar sarana dan prasarana;

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

6. Standar pengelolaan;

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

7. Standar pembiayaan; dan

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

8. Standar penilaian pendidikan.

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

F. PENUGASAN

Standar penugasan dikelompokkan ke dalam delan kelompok:

1. Permen Diknas tentang Standar Isi

No	Nomor Permen	Tentang	Petugas
1	2	3	4
1	Nomor 22 tahun 2006 (Download Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 dan Lampiran)	Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota Kelompok 1:
2	Nomor 24 tahun 2006 (Download Permendiknas No. 24 tahun 2006)	<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang standar Isi untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah dan- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah	
3	Nomor 14 Tahun 2007 (Download Permendiknas No. 14 tahun 2007)	Standar Isi Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C	

2. Permen Diknas tentang Standar Kompetensi Lulusan:

NO	Nomor Permen	Tentang	Petugas
1	Nomor 23 Tahun 2006 (Download Permendiknas No. 23 Tahun 2006 dan Lampiran)	- Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota Kelompok 2:
2	Nomor 24 tahun 2006 (Download Permendiknas Nomor 24 tahun 2006)	- Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang standar Isi untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah dan - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah	

3. Permen Diknas tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Nomor Permen	Tentang	Petugas
1	Nomor 12 Tahun 2007 (Download Permendiknas No. 12 Tahun 2007)	Standar pengawas Sekolah/ Madrasah	Anggota Kelompok 3:
2	Nomor 13 tahun 2007 (Download Permendiknas No. 13 tahun 2007 dan Lampiran)	Standar Kepala Sekolah/Madrasah	
3	Nomor 16 Tahun 2007 (Download Permendiknas No. 16 Tahun 2007)	Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru	

No	Nomor Permen	Tentang	Petugas
4	Nomor 24 Tahun 2008 (Download Permendiknas No. 24 tahun 2008)	Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah	
5	Nomor 25 Tahun 2008 (Download Permendiknas No. 25 tahun 2008)	Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah	
6	Nomor 26 Tahun 2008 (Download Permendiknas No. 26 Tahun 2008)	Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah	Anggota Kelompok 4:
7	Nomor 27 Tahun 2008 (Download Permendiknas No. 27 tahun 2008)	Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor	
8	Nomor 40 Tahun 2009 (Download Permendiknas No. 40 tahun 2009)	Standar Penguji Pada Kursus dan Pelatihan	
9	Nomor 41 Tahun 2009 (Download Permendiknas No. 41 tahun 2009)	Standar Pembimbing Pada Kursus & Pelatihan	
10	Nomor 43 Tahun 2009 (Download Permendiknas No. 43 tahun 2009)	Standar Tenaga Administrasi Program paket A , Paket B, dan Paket C	

No	Nomor Permen	Tentang	Petugas
11	Nomor 42 Tahun 2009 (Download Permendiknas No. 42 Tahun 2009)	Standar Pengelola Kursus	Anggota Kelompok 5:
12	Nomor 44 Tahun 2009 (Download Permendiknas No. 44 tahun 2009)	Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B dan Paket C	
13	Nomor 45 Tahun 2009 (Download Permendiknas No. 45 tahun 2009)	standar Teknisi Sumber Belajar Pada Kursus dan Pelatihan	

4. Permen Diknas tentang Standar Pengelolaan :

NO	Nomor Permen	Tentang	Petugas
1	Nomor 19 Tahun 2007 (Download Permendiknas No. 19 tahun 2007)	Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;	sda

5. Permen Diknas tentang Standar Penilaian:

NO	Nomor Permen	Tentang	Petugas
1	Nomor 20 Tahun 2007 (Download Permendiknas No. 20 tahun 2007)	Standar Penilaian Pendidikan	sda

6. Permen Diknas tentang Standar Sarana Prasarana :

No	Nomor Permen	Tentang	Petugas
1	Nomor 24 Tahun 2007 (Download Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007)	Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA	Anggota Kelompok 6:
2	Nomor 33 Tahun 2008 (Download Permendiknas Nomor 33 tahun 2008)	Standar Sarana dan Prasarana untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB	
3	Nomor 40 Tahun 2008 (Download Permendiknas No. 40 tahun 2008)	Standar Sarana dan Prasarana untuk SMK/MAK	

7. Permen Diknas tentang Standar Proses :

No	Nomor Permen	Tentang	Petugas
1	Nomor 41 Tahun 2007 (Download Permendiknas No. 41 tahun 2007)	Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota Kelompok 7:
2	Nomor 1 Tahun 2008 (Download Permendiknas No. 1 tahun 2008)	Standar Proses Pendidikan Khusus	
3	Nomor 3 Tahun 2008 (Download Permendiknas No. 3 tahun 2008)	Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C	

8. Permen Diknas tentang Standar Biaya :

No	Nomor Permen	Tentang	Petugas
1	Nomor 69 Tahun 2009 (Download Permendiknas No. 69 tahun 2009)	- Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)	Anggota Kelompok 8:

Tambahan: Permendiknas tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini :

No	Nomor Permen	Tentang	Petugas
1	Nomor 58 Tahun 2009 (Download Permendiknas No. 58 tahun 2009)	Standar Pendidikan Anak Usia Dini	Anggota Kelompok 8:

Catatan:

1. Alokasi pembagian tugas diatas, selanjutnya dikoordinasikan oleh kelompok masing-masing, terutama pada kelompok 3-4 dan 5. Maka kolom petugas harus diisi dengan nama yang akan melaksanakannya.
2. Sehubungan dengan tugas klas A dan B perlakuannya sama maka yang akan membedakanya adalah hasil kerja pada Form LKAKP-Kelas A dan B; penggunaan hurup, bahasa, konten/isi, konteks, analisis, dan solusi.. Apa bila terdapat kesamaan diantaranya, maka keduanya (mhs kls.A dan mhs kelas B) dinyatakan gur.

